

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 160 TAHUN 2015

TENTANG

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT
SATUAN KERJA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan tata kelola Sistem Akuntansi Instansi pada Satuan Kerja, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Sistem Akuntansi Instansi tingkat Satuan Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Satuan Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT SATUAN KERJA.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Penanggung Jawab, Koordinator, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum sebagai berikut;

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT SATUAN KERJA BULAN JANUARI 2015

| No. | Kedudukan dalam Tim | | Nama |
|-----|---------------------|---|--|
| 1. | Penanggung Jawab | : | Ikak G. Patriastomo |
| 2. | Koordinator | : | Dwi Wahyuni Kartianingsih |
| 3. | Ketua | : | Tjipto Prasetyo Nugroho |
| 4. | Anggota | : | 1. Moch. Zaini 2. Arif Budiman 3. Devi Yanurida 4. Intan Dana Lestari |

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TINGKAT SATUAN KERJA BULAN FEBRUARI 2015

| No. | Kedudukan dalam Tim | | Nama |
|-----|---------------------|---|--|
| 1. | Penanggung Jawab | : | Ikak G. Patriastomo |
| 2. | Koordinator | : | Dwi Wahyuni Kartianingsih |
| 3. | Ketua | : | Hafiz Ashady |
| 4. | Anggota | : | 1. Moch. Zaini 2. Arif Budiman 3. Devi Yanurida 4. Intan Dana Lestari |

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
TINGKAT SATUAN KERJA MULAI BULAN MARET 2015**

| No. | Kedudukan dalam Tim | | Nama |
|-----|---------------------|---|--|
| 1. | Penanggung Jawab | : | Ikak G. Patriastomo |
| 2. | Koordinator | : | Dwi Wahyuni Kartianingsih |
| 3. | Ketua | : | Hafiz Ashady |
| 4. | Anggota | : | 1. M. Arif Sukron 2. Anita Meilani 3. Ikbal Amaludin 4. Tri Tarwoco |

KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Sistem Akuntansi Instansi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

ttd

AGUS RAHARDJO 

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. PPK Biro Umum dan Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.